

Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal

Yogi Yudistira Ade Putra*, Zulkarnain

Universitas Riau

Abstract: Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa legalitas dari instansi berwenang dan telah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang dihadapi dalam menangani aktivitas PETI, dengan fokus pada studi kasus di wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Upaya penertiban yang dilakukan meliputi tindakan represif melalui operasi gabungan dan penegakan hukum, serta tindakan preventif dan pre-emptif melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi aktivitas PETI dan mendorong praktik pertambangan yang legal dan berwawasan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PETI masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, keterlibatan oknum, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertambangan ilegal.

Kata Kunci: Penambangan Emas Tanpa Izin, Penertiban, Penegakan Hukum, Lingkungan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.317>

*Correspondence: Yogi Yudistira Ade Putra

Email:

yogi.yudistira1308@student.unri.ac.id

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : *Illegal Gold Mining (PETI) is a mining activity carried out without legality from the authorities and has become a serious problem in various regions of Indonesia. This activity not only violates the law but also has a negative impact on the environment and society of the surrounding community. This study aims to analyze the efforts to control illegal gold mining by law enforcement officers and the obstacles faced in handling illegal gold mining activities, with a focus on a case study in the Mandailing Natal Regency area of North Sumatra Province. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach with data collection techniques through interviews, document studies, and field observations. The efforts to control illegal gold mining include repressive actions through joint operations and law enforcement, as well as preventive and pre-emptive actions through socialization and persuasive approaches. Synergy is needed between the government, law enforcement officers, and the community in creating sustainable solutions to overcome illegal gold mining activities and encourage legal and environmentally friendly mining practices. The results of the study show that illegal gold mining control still faces various obstacles such as limited human resources, involvement of individuals, and socio-economic factors of the community that depend on illegal mining.*

Keywords: *Illegal Gold Mining, Control, Law Enforcement, Environment.*

Pendahuluan

Aktivitas PETI di Kabupaten Mandailing Natal tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargout, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Batang Natal. Untuk wilayah Kecamatan Batang Natal memiliki potensi cadangan emas yang cukup besar yang sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan cara tradisional dan teknis yang sangat sederhana dengan menggunakan dulang kayu. Namun pada tahun 2004, tambang emas disini mulai dikelola secara lebih modern dengan menggunakan mesin yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok.

PETI memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk kasus kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Mandailing Natal Pemkab tetap berupaya melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan membentuk tim Pemulihan lingkungan hidup yang mana tim tersebut dibentuk menyusul langkah pemerintah pusat dalam mendelegasikan penertiban sertifikat standar dan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi sesuai peraturan presiden No. 55 Tahun 2022.

Walaupun kegiatan larangan tentang aktivitas PETI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Namun hal ini tidak menjadi alasan masyarakat untuk berhenti karena pada fakta di lapangan masih sering ditemukan masyarakat yang melakukan penambangan.

Lembaga kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Untuk pencapaian tujuan tersebut tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur

dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum.

Dari data yang diterima dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terdapat beberapa kasus hasil dari kegiatan penertiban yang telah dilakukan terkait penambang ilegal yang dilakukan masyarakat. data pihak kepolisian dari tahun 2019 sampai dengan 2024 terkait kejahatan penambangan ilegal ini, adapun dari data tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Hasil Penertiban PETI Tahun 2019-2024

No	Periode	Jumlah Kasus PETI	Jumlah Tersangka
1	2019	1 Kasus	1
2	2020	-	-
3	2021	1 Kasus	0
4	2022	3 Kasus	7
5	2023	-	-
6	2024	5 Kasus	7
Jumlah Total		10	15

Sumber: Polres Mandailing Natal Tahun 2024

Adapun Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Pengawasan dan Penertiban yang mana dikemukakan oleh Handoko dan Widjajanti Pengawasan dan Penertiban merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks manajemen organisasi. Teori ini memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang tertib, aman, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Penggunaan teori pengawasan memiliki alasan logis yang kuat terkait dengan konsep Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Teori pengawasan membantu dalam mencapai tujuan penertiban dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur. Dengan menggunakan teori pengawasan, langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan situasi atau keadaan yang tertib dan aman dapat dirancang dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis tindakan ataupun langkah seperti apa yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Secara akademis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang Penambangan Emas Tanpa Izin agar lebih baik lagi. Sedangkan secara praktis, Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap instansi terkait agar dapat menangani permasalahan yang disebabkan oleh Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di seluruh Indonesia terutama di Kabupaten Mandailing Natal.

Metodologi

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya secara alami melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif memiliki alasan bahwa agar peneliti dapat lebih melihat secara mendalam dan menganalisis Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal.

pelaksanaan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Mandailing Natal dan difokuskan pada Kantor Kepolisian Resort (Polres). Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Kabupaten Mandailing Natal aktivitas penambangan emas tanpa izin masih sering ditemukan di berbagai daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini yaitu, menganalisis Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal serta menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Analisis penelitian ini menggunakan Indikator Penertiban atau Penindakan oleh Lumbantoruan, A. H. et al (2024) yang menyebutkan bahwa langkah Penertiban ada 3, yaitu: Pre- Emtif, Preventif dan Represif

Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal

Penertiban Aktivitas PETI di Kabupaten Mandailing Natal sejatinya telah dilaksanakan sejak dari dulu hanya saja hingga saat ini Aktivitas Penambangan Emas baik di aliran air sungai ataupun di daerah dataran tinggi berupa kawasan hutan di Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan Penambangan secara Ilegal. Berbagai cara telah diambil oleh pihak Berwenang untuk berusaha mencegah Aktivitas PETI agar berhenti beroperasi supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas hanya saja kenyataannya ketika Tindakan telah diambil tidak lama beberapa hari setelah itu Aktivitas PETI kembali beroperasi lagi. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah upaya tindakan yang telah dilakukan pihak Polres Madina dalam melakukan Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal

1. Pre Emtif

Pre-Emtif adalah tindakan ataupun langkah awal yang diambil oleh pihak Kepolisian Mandailing Natal dalam upaya untuk mencegah terjadinya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin(PETI). Untuk mencegah akan maraknya aktivitas PETI pihak Kepolisian dengan Instansi lain terus mengedepankan langkah-langkah Pre-emptif yang bersifat Edukatif dan Persuasif. Sebelum langkah pre-emptif diambil pihak kepolisian, Pihak Kepolisian terlebih dahulu mengedintefikasi wilayah yang rawan akan terhadap Potensi PETI. Akan tetapi sejauh ini tindakan Pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Polres beserta instansi terkait dalam upaya mencegah terjadinya aktivitas PETI di anggap kurang efektif hal ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwasannya Himbauan ataupun larangan yang dilakukan pihak Kepolisian tidak diindahkan oleh masyarakat sekitar mereka terus berupaya melakukan aktivitas Penambangan.

2. Preventif

Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam upaya mereka mencegah Aktivitas PETI ini dapat berkembang lebih luas. Dalam konteks penertiban PETI, tindakan preventif difokuskan pada kegiatan yang bertujuan mengurangi peluang dan potensi terjadinya aktivitas Ilegal melalui Pengawasan Ketat serta Pendekatan Persuasif kepada seluruh kalangan masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Dalam upaya mengawasi dan Menekan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa izin(PETI) pihak kepolisian terus berupaya secara rutin melakukan Patroli di wilayah-wilayah yang terindikasi rawan akan aktivitas Penambangan Ilegal. Patroli ini biasanya dilakukan secara mandiri oleh pihak kepolisian yang berada disektor kecamatan ataupun para polisi yang bertugas sebagai

Bhabinkamtibmas selain dari instansi kepolisian instansi lain seperti TNI, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah daerah juga ikut bersama-sama mengawasi segala tindakan yang dinilai mencurigakan.

3. Represif

Represif adalah langkah terakhir yang diambil oleh pihak kepolisian dalam upaya menindak para pelaku PETI. Tindakan Represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setelah terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana. Dalam konteks Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tindakan Represif diambil ketika Pendekatan Preemptif dan Preventif tidak mampu menghentikan aktivitas ilegal yang berlangsung. Dalam proses Penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pihak Kepolisian tentunya melakukan penyitaan alat berat dan barang bukti lainnya yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut. Alat berat yang disita biasanya berupa Excavator, mesin dompeng, serta pendukung lainnya seperti selang, drum bahan bakar, dan peralatan pemurnian Emas. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan para pelaku PETI. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penertiban aktivitas Penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau terutama di wilayah daerah pedalaman dan perbukitan. Lokasi PETI umumnya berada jauh dari pusat pemukiman, tersembunyi di kawasan hutan, atau di area dengan akses jalan yang rusak, licin, sempit, bahkan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor secara langsung. Hal ini menyulitkan tim penertiban untuk melakukan mobilisasi personel maupun perlengkapan pendukung secara cepat dan efisien.

A. Faktor Penghambat dan Pendukung Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal.

1. Faktor Penghambat

- Kurang dukungan dari Instansi lain, PETI merupakan permasalahan yang kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan Aspek Hukum, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan Lingkungan. Maka dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu saja tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja akan tetapi dibutuhkannya Kerja sama yang baik oleh seluruh pihak terkait agar sama-sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sudah lama adanya.
- Sarana pendukung yang kurang optimal, Kemudian Faktor Utama Penghambat lainnya yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penertiban aktivitas Penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah tidak optimalnya sarana dan prasana

yang diperlukan hal ini mengingat kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau terutama di wilayah daerah pedalaman dan perbukitan.

2. Faktor Pendukung

- Adanya Regulasi Hukum, Larangan terhadap penambangan tanpa izin telah diatur melalui undang-undang yang saat ini masih terus berlaku dengan adanya dasar hukum yang jelas tentu saja bisa membantu pihak kepolisian dalam melakukan penindakan.
- Adanya dukungan dari Kalangan Masyarakat, Kegiatan PETI dalam bermasyarakat tentu saja banyak yang mengalami Pro dan Kontra. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh PETI tentu saja mendorong masyarakat untuk melaporkan Pihak Berwajib agar kegiatan seperti ini bisa ditindak. Dengan adanya laporan dari masyarakat tentu saja bisa dimanfaatkan oleh pihak kepolisian sebaik-baiknya untuk menindak para pelaku PETI.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yang diperoleh terkait Penertiban Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin(PETI) di Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam melakukan Penindakan terhadap para pelaku PETI untuk menghentikan aktivitas penambangan, maka dari itu peneliti memaparkan Kesimpulan dari hasil penelitian dan sarannya sebagai berikut:

1. Penertiban Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Mandailing Natal sejauh ini masih belum Optimal, Hal ini berdasarkan Wilayah yang ada bahwasannya masih berlangsung aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin sampai Penelitian ini dibuat. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus berupaya agar aktivitas ini bisa dihentikan sepenuhnya, akan tetapi ada beberapa faktor yang masih menjadi bahan pertimbangan lanjutan dalam Pelaksanaan Penertiban ini.
2. Hasil dari dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin(PETI) di kabupaten Mandailing Natal. Adapun faktor yang menghambat upaya Penertiban dilakukan adalah Kurangnya dukungan Instansi Terkait dan kurang optimalnya sarana pendukung yang ada. Selain itu adapun faktor pendukung Pihak Polres Mandailing Natal dalam melakukan penindakan yakni; adanya UU yang mengatur mengenai larangan penambangan tanpa izin, selain itu tentunya dukungan dari masyarakat lokal tentu saja membantu pihak kepolisian dalam

melakukan Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Mandailing Natal.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana. (2005). *Sisi gelap pertambangan emas di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Arianto, H. L., Sahari, A., & I. N. (2024). Penegakan hukum terhadap penambang ilegal di wilayah Mandailing Natal. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 112–126.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2024). *Kabupaten Mandailing Natal dalam angka 2024*.
- Bagong, S. (2005). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Fahmi, A. (2017). Penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI). *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 15(2), 139–144.
- Fatah, F. A., S., A. N., & Anwar, A. N. R. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Unigal*, 1787–1788. <http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/1126/80.Faisal%20Abdul%20Fatah.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gitelman, L. (2014). Penertiban pedagang kaki lima. In *Paper knowledge: Toward a media history of documents* (pp. 16–31).
- Harapan Tua, R. F. S., & H. I. A. H. (2020). Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(1), 496–503. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i1.7912>
- Kurniadi, D., & Effendy, K. (2019). Implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantansingingi Provinsi Riau. *Daerah di Indonesia*, 11(4), 569–578. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/227>
- Lubis, R. A. (2007). Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat terhadap disiplin pegawai. *Jurnal Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat terhadap Disiplin Pegawai*, 10–32.
- Manulang, M. (2005). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Minerba, T., & Hukum, D. A. N. (2023). Emas ilegal oleh aparatur kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.; T. Rohidi, Trans.). UI-Press. (Original work published by Sage Publications)

- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan penambangan emas ilegal. *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54–64.
- Palandeng, L. M., Pioh, N. R., & ... (2022). Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Politico: Jurnal Ilmu* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/44326>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/44326/38613>
- Panjaitan, G. A. (2020). *JOM FISIP*, 7(2), 1–13.
- Purba, J. C., & Zulkarnaini, Z. (2017). Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Riau).
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>
- Rosjadi, D., & Taufiq, M. (2019). Efektivitas peranan kepolisian dalam menertibkan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat di lahan penambangan PT ANTAM Tbk dari sisi pembangunan yang berkelanjutan. *De'Rechtsstaat*, 5(2), 119–128. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2049>
- Sabali, L., Puluhulawa, F. U., & Sarson, M. T. Z. (2023). Peran penyidik kepolisian Polres Puhuwato dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di kawasan cagar alam. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1429–1437. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.360>
- Sandi, D. M. (2018). Aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (2004–2017). *Jurnal Education and Development*, 4, 125–128.
- Sari, F. E., & Zulkarnaini, Z. (2021). Employee performance improvement through additional employee income (TPP) at the Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 163–174.
- Siagian, F. O., Syafei, M., & Saptomo, P. (2022). Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang. *Tanjungpura Journal of Law*, 1(1), 51–67. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, R. G. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Teh, C. G. F. A. G. (2015). Kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI) tahun 2013–2015. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. (2022). Institutional synergy in sustainable peatland management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420–424.
- Zulkarnaini, Z., Nasution, M. S., Rinto, R., Meiwanda, G., & Bedasari, H. (2024). Public-private partnerships in peatland management: A design for sustainable practices. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 08001). EDP Sciences.